

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain serta saling terkait antara satu sama lainnya. Dimana selama ini manusia menggunakan komunikasi sebagai media atau cara untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Komunikasi merupakan salah satu *skill* yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi kehidupannya. Komunikasi juga diartikan sebagai kegiatan interaksi sesama manusia yang berisikan pernyataan-pernyataan dan sikap yang bertujuan melakukan pemaknaan dan perubahan tingkah laku dengan gaya dan cara yang dinamis sesuai dengan latar belakang masing-masing, serta sarana yang tersedia. Adapun sarana yang dimaksud yaitu dapat berupa bahasa verbal dan non verbal. Hal itu dapat melalui media tulisan, ucapan, ekspresi wajah, atau isyarat lainnya.¹

Selain itu Allah Swt. juga telah menghiasi alam semesta dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat-Nya dalam menjaga tali silaturahmi. Hal ini bertujuan agar supaya manusia bisa saling berkasih-sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk memiliki keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Melalui jalan pernikahan Allah Swt. menjadikan manusia halal baginya.

¹M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam: Komperasi Komunikasi Islam Dan Barat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 32.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada makhluk-Nya. Baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dianggap baik oleh Allah Swt. sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Selain itu pernikahan juga merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal senada dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia saling berpasang-pasangan melalui pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada maka dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan

²M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012) h, 11.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART: 2005).

sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan *lahiriah* semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawadda warohman*, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan pernikahan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga.

Menjaga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga Islam dituntut agar supaya senantiasa saling cinta mencintai, serta sayang menyayangi. Namun kenyataannya kadang suami istri lupa menerapkan petunjuk Allah dalam berumah tangga, sehingga tergelincir dalam lembah pertengkaran yang hebat.⁴ Sehingga pertengkaran hebat yang terjadi dalam sebuah rumah tangga mengakibatkan terjadinya perceraian yang tidak diinginkan.

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dan tidak diinginkan dalam suatu rumah tangga, karena dengan perceraian beberapa pihak menjadi korban, termasuk di antaranya yaitu anak yang hadir ditengah-tengah orang tua yang bercerai. Namun tak dapat dipungkiri bahwa diantara banyaknya pasangan suami istri yang telah melalukan janji suci untuk membinah rumah tangga bahagia, tidak sedikit yang

⁴Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 27.

harus berakhir dengan perceraian. Latar belakang dari perceraian yang terjadi sangat beragam mulai dari lemahnya tingkat pemahaman agama tentang bagaimana kehidupan berumah tangga, masalah perekonomian, sampai kekerasan dalam berumah tangga serta berbagai penyebab lainnya.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 berdasarkan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Pada tahun 2015 tingkat perceraian yang terjadi sebanyak 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 415.510 kasus dan tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus, sementara itu pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.⁵

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa tingkat perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak Pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu tentang bagaimana kehidupan setelah berumah tangga dan apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan, dan juga pemahaman mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan dengan mengadakan kursus calon pengantin. Dengan adanya kursus calon pengantin ini pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan

⁵<https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, Diakses pada 15 mei 2021.

pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan tentang pernikahan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga.

Kursus calon pengantin atau pemberian bekal kepada calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, Pengetahuan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadi pelaksana kursus calon pengantin (Suscatin) memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Dengan diadakanya kursus calon pengantin (Suscatin) tersebut bertujuan agar pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian. Selain itu, pernikahan merupakan ikatan yang sakral bagi setiap manusia sehingga pemberian bekal tentang kehidupan berumah tangga sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pondasi awal bagi pasangan yang akan memulai status baru.

Maka dari itu, melihat hal tersebut maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Salomekko yaitu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi komunikasi efektif dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko dengan mengambil

⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), h. 94.

judul “Implementasi Komunikasi Efektif Dalam Pelaksanaan Kursus calon pengantin (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana strategi implementasi komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami makna yang terkandung dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian dasar yang terdapat pada judul agar tidak menimbulkan kesalah pahaman antara penulis maupun pembaca. Adapun pengertian dasar yang dimaksud sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai penerapan. Sementara menurut Browne dan Wildavsky, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷

⁷Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), h. 19.

2. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas terhadap suatu proses komunikasi sehingga dikatakan sebagai efektif dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang akan dicapai oleh pengirim pesan.⁸ Menurut Steward L. Tubbs Dan Sylavia Moss dalam buku psikologi komunikasi yaitu komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan.⁹

3. Kursus calon pengantin

Kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada Calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁰

Berdasarkan pengertian judul secara operasional diatas dapat disimpulkan dari penelitian Implementasi Komunikasi Efektif Dalam Pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone adalah penerapan pertukaran informasi dalam memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang bagaimana gambaran dalam berumah tangga guna menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik.

⁸http://id.m.wikipedia.org/wiki/komunikasi_efektif, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2021.

⁹Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156.

¹⁰Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, Yudisia, Vol.7, No.1, 2016, h. 152.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan *Khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya tentang komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama serta dapat menambah wawasan kepada peneliti dan pembaca.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam komunikasi efektif dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin

E. Garis Besar Isi

Garis besar isi dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab dalam skripsi ini terdiri dari beberapa sub-sub bab sehingga mempermudah pembaca mengetahui gambaran uraian yang dikemukakan penulis dalam setiap bab.

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang uraian mengenai pendaluan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan serta kegunaan dan yang terakhir garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi kajian penelitian sebelumnya, kajian teoritis, dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini mencakup tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir yakni teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, implementasi komunikasi efektif dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, dan faktor penghambat komunikasi efektif dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Bab V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan serangkaian pembahasan skripsi, dan saran-saran penelitian berkaitan dengan masukan serta implikasi penelitian berupa implikasi ilmiah dan praktis.